

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dimana Islam mengajarkan kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Allah telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lainnya agar mereka bisa tolong-menolong, tukar-menukar keperluan hidup baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam dan lain sebagainya untuk urusan kepentingan pribadi ataupun kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, agama Islam telah mengatur kegiatan muamalah dengan sebaik-baiknya karena mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi seperti pembantahan dan dendam-mendendam.

Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya *“Wahai anakku! Berusahalah untuk menyingkirkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendatangkan kemiskinan, kecuali apabila ia telah dihinggapi oleh tiga macam penyakit yaitu tipis kepercayaan agamanya, lemah akal nya, dan hilang kesopanannya”*.¹

Jadi salah satu upaya dalam bermuamalah yaitu dengan cara jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 2010), h. 278.

menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Transaksi jual beli dapat timbul jika adanya pertemuan antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang dikehendaki. Pelaksanaan jual beli identik dilakukan ditempat yang bernama pasar. Dalam sederhananya, pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional toko dan mall.³

Dalam jual beli, Islam telah memberikan aturan seperti yang diungkapkan para ulama fiqih, baik tentang rukun ataupun syaratnya. Oleh karena itu, praktik jual beli harus dilakukan secara rasional dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Namun, dalam kegiatan jual beli adakalanya

²Akhmad Farroh H, *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malik Press, 2019), h. 27.

³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

terdapat penyimpangan dari aturan yang ada, apalagi seiring berkembangnya perekonomian yang pesat.

Kegiatan jual beli sekarang ini tidak akan terlepas dari teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan perubahan perilaku di dalam masyarakat belakangan ini. Berbagai macam informasi dapat diakses secara mudah menggunakan *handphone*, *televisi*, *komputer* yang memiliki koneksi dengan internet. Dengan kemudahan akses kita dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang tidak mengenal batas wilayah.

Saat ini media komunikasi berkembang sangat pesat salah satunya adalah *handphone*. *Handphone* berfungsi untuk menambah wawasan pengetahuan dengan teknologi yang canggih. Bahkan alat komunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia dan tentunya memberi dampak terhadap penjualan *handphone* yang begitu meningkat, mulai dari *handphone* baru hingga *handphone* bekas (second).

Namun, dengan segala keterbatasannya banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga memicu banyak orang cenderung memilih *handphone* second dari pada *handphone* baru. Kondisi seperti ini sering terjadi karena dilatarbelakangi dengan perekonomian yang sangat lemah sehingga

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terasa sangat sulit apalagi hanya sekadar untuk membeli *handphone*.

Handphone bekas atau second pada umumnya merupakan *handphone* yang telah dipakai oleh orang lain, baik itu tangan pertama, kedua, dan seterusnya. kemudian di jual kembali dengan memiliki keuntungan tertentu, namun juga memiliki resiko. Keuntungan yang didapatkan pembeli seperti cukup mengeluarkan harga yang murah dengan kualitas yang diinginkan, sedangkan resiko yang diterima seperti adanya gangguan atau masalah saat tidak teliti dalam memilih *handphone* second yang akan dibeli.⁴

Klaim garansi menjadi pelayanan terbaik yang diberikan oleh pihak toko kepada pembeli jika terjadi kerusakan bukan dari kesalahan pembeli. Tidak menutup kemungkinan akan adanya rusak atau cacat pada produk yang diperjualbelikan, apalagi dengan barang yang kondisinya tidak baru lagi sehingga menyebabkan beberapa pihak toko yang ada di pasar Badak Pandeglang memberikan garansi dengan ketentuan tertentu kepada konsumen.

Suatu perjanjian jual beli tidak sah apabila salah satu pihak terpaksa karena adanya cacat pada objek jual beli, maka dalam

⁴Yeny Rokhilawati, Dkk, "Tinjauan Hukum Jual Beli *Handphone* (HP) Bekas Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023) Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, h. 35.

hukum Islam jual beli diatur dengan konsep *khiyar aib*. *Khiyar aib* yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan aib (cacat), sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal itu pada saat akad berlangsung.⁵ Artinya pembeli diperbolehkan mengembalikan barang yang dibeli apabila adanya cacat yang dapat mengurangi kualitas barang atau mengurangi harganya. Barang yang rusak atau cacat segera untuk dikembalikan, karena jika melalaikannya berarti pembeli tersebut rida dengan kecacatannya yang ada pada barang.

Namun dalam praktik penjualan *handphone* second yang dilakukan di Pasar Badak Pandeglang saat ini memiliki beberapa permasalahan terkait dengan penerapan sistem garansi pada *handphone* second. Fenomena ini muncul dalam praktik bisnis di toko *handphone* yang ada di Pasar Badak Pandeglang, yang menunjukkan adanya sejumlah masalah hukum Islam terkait dengan transaksi yang dilakukan.

Penjualan *handphone* second yang hanya disertai jaminan lisan tanpa adanya dokumen tertulis, seperti nota atau kartu garansi, menimbulkan ketidakjelasan. Ketika pembeli mengalami masalah

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jilid 1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217.

dengan barang yang dibelinya, sulit untuk membuktikan kesepakatan jaminan garansi yang telah dijanjikan. Juga informasi garansi yang dilakukan tidak terbuka kepada semua konsumen. Sehingga konsumen tidak menyadari akan haknya. Serta terdapat praktik penambahan biaya service ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan selama periode garansi bisa dianggap merugikan bagi pembeli. Kewajiban ini tidak dijelaskan secara eksplisit pada saat akad pembelian, dan oleh karena itu, konsumen tidak sepenuhnya menyadari kewajiban tersebut pada awal transaksi.

Maka, kegiatan awal akad dalam jual beli sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembeli tentang syarat-syarat transaksi. Ketidakjelasan atau ketidakterbukaan informasi penting dapat menyebabkan konsumen merasa diperlakukan tidak adil.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meninjau praktik jual beli *handphone* second di beberapa toko *handphone* yang berada di Pasar Badak Pandeglang dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang

apakah praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atautkah perlu adanya penyesuaian untuk mencapai keadilan dalam transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second (Studi Pada toko Handphone di Pasar Badak Pandeglang)”*.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pada pokok permasalahan yang akan di bahas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second pada toko handphone di Pasar Badak Pandeglang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second pada toko handphone di Pasar Badak Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan dan rumusan masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second pada toko handphone di Pasar Badak Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second pada toko handphone di Pasar Badak Pandeglang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca

pada umumnya. Terkait dengan penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second pada toko handphone di Pasar Badak Pandeglang.

2. Manfaat secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi masyarakat untuk bisa lebih hati-hati terutama dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat dapat mengetahui status hukum dari penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second sesuai dengan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dari tema penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini yaitu:

Pertama, penelitian dari Zakiyatuz Zahro, dengan judul skripsi: Jual Beli Barang Bekas Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Loak Gang Rendah Kota Serang), Program Studi Hukum Ekonomi Syariaah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pada

Tahun 2022. Permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan banyak masyarakat kota Serang yang beranggapan bahwa barang yang diperjualbelikan di Pasar Loak Gang Rendah Kota Serang belum sepenuhnya mengetahui dari mana asal barang itu diperjual belikan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai asal usul jual beli barang bekas peralatan rumah tangga yang diperjual belikan masih diragukan keaslian kepemilikan barangnya. Mengenai spesifikasi keadaan barang tidak dijabarkan secara rinci dan pembeli disarankan untuk melihat barang secara langsung. Adapun hasil analisis dalam ekonomi syariah, penerapan jual beli belum sesuai perspektif ekonomi syariah karena masih mengandung unsur gharar dan maysir.⁶

Kedua, penelitian dari Nadhiya Lutfiana, dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Batik Secara Online (Studi Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Pada Tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan dalam

⁶Zakiyatuz Zahro, *Jual Beli Barang Bekas Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

pelaksanaan jual beli online di 7 toko batik di Pekalongan tidak semuanya memberikan garansi. Hal tersebut membuat pembeli merasa dirugikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuh toko batik yang berlokasi di Pekalongan tidak semuanya menerapkan garansi dalam jual belinya, hanya sebagian toko yang menerapkan garansi pada barang yang dijual. Apabila ditinjau dari hukum Islam, tiga dari tujuh toko sudah melaksanakan garansi sesuai dengan syariat Islam. Dan juga pembeli mendapatkan hak *khiyar* aib terhadap barang yang mereka beli.⁷

Ketiga, penelitian dari Harry Fernando, dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Garansi dalam Pembelian Ban Vulkanisir (Studi Pada Vulkanisir Ban Gajah Lampung Di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada Tahun 2021. Permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat pihak yang merasa dirugikan setelah melakukan transaksi Jual beli ban vulkanisir yang mana penjual meyakinkan pembeli bahwa ban

⁷Nadhiya Lutfiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Batik Secara Online*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2020.

masih dalam keadaan bagus untuk digunakan, pada kenyataannya ban tersebut dalam kondisi tidak bagus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Pemberian Garansi Dalam Pembelian Ban Vulkanisir tidak lazim dan ada kesenjangan karena garansi yang diberikan pihak penjual hanya sebatas lisan dan tidak dijelaskan spesifikasi kerusakan yang dapat diklaim garansi sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak dapat mengklaim garansi tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang garansi dalam pembelian ban vulkanisir adalah termasuk jual beli yang tidak boleh dan tidak sah dimana berdasarkan Fiqih Muamalah tentang garansi apabila barang rusak atau cacat (*khiyar*) maka pembeli berhak mendapatkan ganti rugi.⁸

Dari ketiga skripsi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dilihat dari aspek lokasi, produk yang di jual dengan objek penelitian yang di gunakan berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian yang diangkat saat ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second di Pasar Badak Pandeglang.

⁸Harry Fernando, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Garansi dalam Pembelian Ban Vulkanisir*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

G. Kerangka Pemikiran

Garansi atau lazim pula disebut jaminan adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan barang dalam jangka waktu tertentu, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada surat garansi.

Perjanjian garansi diatur dalam pasal 1316 KUHPerdara yang berbunyi: “seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu”.⁹

Perjanjian yang memuat ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian garansi. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seseorang berjanji akan menanggung atau menjamin akan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan oleh debitur dari suatu perikatan yang telah terjadi.

⁹Dara Masyittah, DKK, “Sistem Garansi Barang Elektronik dalam Fikih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol.9, No.2, (Juli-Desember 2019), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, h. 136.

Pada jual beli online penawaran garansi diberikan kepada konsumen guna meyakinkan konsumen akan kualitas produk suatu barang yang ditawarkan. Ada 3 macam tawaran garansi pada produk di toko online, misalnya: a. Garansi uang kembali b. Garansi tukar barang ongkos kirim penjual yang tanggung, dan c. Garansi barang sampai tepat waktu.

Sedangkan perjanjian garansi yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak toko *handphone* terhadap objek transaksi barang elektronik (*Handphone*) yang dilakukan setelah transaksi penjualan berlangsung dan penjaminan dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu.¹⁰

Handphone merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia dalam jarak jauh. Melalui *handphone* seberapa jauh tempat dapat dijangkau, meskipun dari berbagai negara yang berbeda karena hal tersebut merupakan fungsi utamanya. Selain itu, *handphone* juga memiliki fitur-fitur yang menarik ataupun berbagai aplikasi yang bisa diisi

¹⁰Asep Maulana Yusuf dan Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Multi Kreasi, 2010), h. 8.

sehingga dapat menunjang pergaulan remaja maupun masyarakat saat ini.¹¹

Menurut hukum Islam *khiyar* secara bahasa berarti pilihan atau mencari yang terbaikdi antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Adanya *khiyar* agar kedua pihak yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing pihak, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.¹²

Garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi berkaitan dengan dari salah satu Hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyarnya* apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyar* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyar aib* (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara *khiyar aib* dengan garansi, karena keduanya menitikberatkan adanya cacat pada barang.¹³

¹¹Yeny Rokhilawati, Dkk, *Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone Bekas...*, h. 35.

¹²Masjupri, *Fikih Muamalah 1*, (Surakarta, FSIE Publishing, 2013), h. 105-106.

¹³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 140.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancha atau lokasi tertentu.¹⁴ Lokasi penelitian dilakukan di toko handphone yang berada di Pasar Badak Pandeglang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini menggunakan yuridis empiris, kemudian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, hasil penelitian kemudian diolah dan di analisis untuk

¹⁴Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h. 56.

kemudian diambil kesimpulan.¹⁵ Pendekatan ini lebih menekankan pada makna dan tidak menekankan pada generalisasi.

3. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli handphone second di pasar Badak Pandeglang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan, dokumen, buku-buku, dan lainnya yang tentunya berhubungan dengan penerapan

¹⁵Tegor, DKK, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jateng: Penerbit Lakeisha, 2020), h.7.

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, h. 106.

sistem garansi dalam jual beli handphone second. Data ini digunakan sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.¹⁸ Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari orang yang diwawancarai (interviewee) yang berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan sehubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara mendalam (in-depth interviewing) wawancara yang dilakukan bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada

¹⁸Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Ttp, 2014), h. 125.

informan yang sama, dengan pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini.¹⁹ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap beberapa pemilik toko handphone di pasar Badak Pandeglang.

b. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.²⁰ Dengan menggunakan metode ini diharapkan penulis bisa mendapatkan kebenaran informasi secara langsung dari objek penelitian, yaitu di beberapa toko handphone yang berada di Pasar Badak Pandeglang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berbentuk dokumen tertulis maupun dokumen elektronik

¹⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian...*, h. 126.

²⁰Farida Nugrahani, *Metode Penelitian...*, h. 132.

yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan dokumen. Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal, seperti sejarah singkat, bentuk informasi yang disertakan dalam kondisi barang yang dijual.

5. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikasikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan,

²¹Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 184.

redukasi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan.²²

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan atau verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²³

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam memahaminya, maka penulis akan

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h. 228.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

menyuraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I Berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Bab ini meliputi konsep jual beli dalam Islam yang mencakup jual beli, garansi dan khiyar.

Bab III Dalam Bab ini membahas mengenai sistem garansi yang diberikan oleh pedagang handphone second di Pasar Badak Pandeglang. Meliputi kondisi objektif pedagang handphone second di Pasar Badak Pandeglang dan sistem garansi yang diberikan pedagang handphone di Pasar Badak Pandeglang.

Bab IV Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second di Pasar Badak Pandeglang. Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan

skripsi, penulis akan membahas dan meninjau berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second pada beberapa toko handphone di Pasar Badak Pandeglang.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi. Pembahasannya berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan peneliti kepada pembaca.